

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR: 09 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya mobilitas orang dengan menggunakan angkutan kendaraan bermotor umum dalam Wilayah Kabupaten Lampung Timur serta dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pemakai jasa angkutan perlu diatur Tata Cara Retribusi Izin Trayek bagi kendaraan Angkutan Penumpang Umum dalam Kabupaten Lampung Timur;

b. bahwa untuk menanggulangi beban Pemerintah Daerah dalam mengatur terselenggaranya kelancaran dan ketertiban kendaraan Angkutan Penumpang Umum dalam Kabupaten Lampung Timur sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka dipandang perlu mengatur Retribusi Izin Trayek bagi kendaraan Angkutan Penumpang Umum;

c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Dati I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- b. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Timur;
- d. Dinas adalah Dinas LLAJ Kabupaten Lampung Timur;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Lampung Timur;
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- g. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan Kendaraan;
- h. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh Peralatan Teknik yang berada pada kendaraan itu;
- i. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- j. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;

- k. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;
- l. Perusahaan Angkutan adalah Perusahaan yang menyediakan jasa Angkutan Orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan;
- m. Perorangan adalah Pemilik atau Pemegang Kendaraan Umum yang tidak tergabung dalam suatu Perusahaan Angkutan, namun menyediakan Jasa Angkutan Orang dan atau Barang di jalan;
- n. Izin Trayek adalah Keputusan Izin yang diberikan kepada Perusahaan angkutan dan atau Perorangan untuk menjalani suatu Trayek dengan menggunakan Mobil Bus atau Mobil Penumpang Umum dalam Wilayah Kabupaten Lampung Timur;
- o. Kartu Pengawasan adalah turunan dari setiap Izin Trayek yang diberikan pada setiap Kendaraan Umum yang telah memperoleh Izin Trayek;
- p. Retribusi Trayek adalah Pungutan Daerah atas Jasa atau Pelayanan Pemberian Izin Trayek Penumpang Angkutan Umum untuk kepentingan orang pribadi atau badan/pengusaha;
- q. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi yang terhutang menurut Peraturan Retribusi;
- r. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu;
- s. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang;
- u. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi Daerah dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- v. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi;
- w. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR);
- x. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terhutang dan tidak seharusnya terhutang;
- y. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya Disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terhutang;
- z. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKRD KBT adalah Surat Keputusan yang menentukan Tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang ditetapkan;
- â. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang telah ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
- bb. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungut Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran supaya yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terhutang;

- cc. Hutang Retribusi Daerah adalah sisa hutang Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB dan SKRDKBT yang belum kadaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terhutang;
- dd. Penyidikan Pegawai Negeri dibidang Retribusi Daerah adalah Pejabat selain Penyidik Umum yang mempunyai wewenang untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Wilayah Kabupaten Lampung Timur;
- bb. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.

BAB II NAMA, SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan Angkutan Penumpang Umum pada suatu atau pada Trayek tertentu dalam wilayah Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pemberian Izin Trayek untuk menyediakan Angkutan Penumpang Umum pada suatu atau beberapa Trayek tertentu yang seluruhnya berada dalam Wilayah Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat Izin Trayek.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Subyek Retribusi Izin Trayek Penumpang Umum adalah termasuk golongan Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV IZIN TRAYEK DAN KARTU PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Setiap Perusahaan Angkutan dan/atau Perorangan yang mengoperasikan Kendaraan Umum di jalan terlebih dahulu wajib memiliki Izin Trayek.
- (2) Bagi Perusahaan Angkutan dan/atau Perorangan yang telah mendapatkan Izin Trayek pada setiap Kendaraan harus dilengkapi dengan Kartu Pengawasan.
- (3) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk setiap Kendaraan Umum yang telah mendapat Izin Trayek.
- (4) Izin Trayek dan Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini diberikan Kepala Daerah atau Kepala Dinas yang ditunjuk.
- (5) Bentuk dan macam Izin Trayek dan Kartu Pengawasan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB V
TATA CARA MEMPEROLEH IZIN TRAYEK

Pasal 7

Untuk memperoleh Izin Trayek sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Pengusaha dan/ atau Perorangan wajib memenuhi syarat :

- (1) Memiliki Izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Memiliki atau menguasai Kendaraan Bermotor yang baik jalan yang dibuktikan dengan Surat Tanda Kendaraan Bermotor dan Buku Uji.
- (3) Memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan/pool Kendaraan Bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta Surat Keterangan mengenai kepemilikan atau pengusaha/perorangan.
- (4) Menguasai atau bekerja sama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan Kendaraan Bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi baik jalan.

Pasal 8

- (1) Permohonan Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) diajukan kepada Kepala Daerah cq. Kepala Dinas.
- (2) Persetujuan atau penolakan Permohonan Izin Trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah Permohonan diterima.
- (3) Penolakan Permohonan Izin Trayek sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan secara tertulis.
- (4) Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin Trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) Izin Trayek dikeluarkan dan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali setelah habis masa berlakunya.
- (2) Kartu Pengawasan berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang kembali setelah habis masa berlakunya.
- (3) Izin Trayek dan Kartu Pengawasan tidak berlaku lagi apabila;
 - a. Habis masa berlakunya dan belum/tidak diperpanjang.
 - b. Izin Trayek diperoleh secara tidak syah.
 - c. Tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Izin Trayek dan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Terdapat penyimpangan antara Izin Trayek yang dimiliki dengan Rute/Trayek yang dilalui.

Pasal 10

- (1) Izin Trayek sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 6 (enam) bulan sekali dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- (2) Izin Trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan tanpa Izin Kepala Daerah.